PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU

Jl. Trans Kalimantan KM. 86, Gohong, Pulang Pisau

Perhomonan Upaya Hukum Banding

Persyaratan

- Permohonan banding diajukan setelah putusan pengadilan tingkat pertama secara elektronik dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari.
- Kepaniteraan menyampaikan pemberitahuan memori banding ke pada termohon melalui e-court paling lambat 2 (dua) hari setelah 2 hari memeori banding.
- Kepaniteraan pengadilan menyampaikan pemberitahuan kontra memori banding kepada pemohon melalui aplikasi ecourt paling lambat 2 (dua) hari setelah kontra memori banding diterima pengadilan.
- Kepaniteraan pengadilan menyampaikan pemberitahuan kontra memori banding kepada pemohon melalui aplikasi ecourt paling lambat 2 (dua) hari setelah kontra memori banding diterima pengadilan.
- Kepaniteraan memastikan dokumen elektronik berkas perkara (Bundel A dan Bundel B) termuat aplikasi ecourt
- Pengadilan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk memeriksa (inzage)
- Dalam kurun waktu tersebut para pihak (pemohon dan termohon) memiliki kesempatan untuk memberikan tanggapan apabila berkas tidak lengkap.
- Proses pemberkasan dilakukan secara elektronik melalui aplikasi ecourt.
- Berkas bvanding dikirim secara elektronik oleh pengadilan tingkat pertama paling lambat hari ke 20 setelah permohonan banding diajukan oleh pemohon.

Uraian Panjar Perkara

NO	URAIAN PANJAR PERKARA	BIAYA
1	Biaya Pendaftaran Permohonan Banding	RP. 50.000
2	Biaya Proses Pemberkasan / ATK	RP. 30.000
3	Biaya Pengiriman uang / surat/ berkas	RP. 150.000
4	Biaya pencatatan penetapan	RP. 25.000
5	Biaya materai penetapan	RP. 10.000
6	Biaya PNBP hak redaksi	RP. 10.000
7	Biaya PNBP hak / relaas panggilan / pemberitahuan kepada pemohon / termohon	RP. 10.000

informasi

pn_pulangpisau

Pengadilan Negeri Pulang Pisau

pn-pulangpisau.go.id

Romy Nevriyandra A.Md (PTSP Perdata)

0821 5065 2339 (Whatsapp Siaparat)